

BAB II
TINJAUAN UMUM
TENTANG TINDAK PIDANA DAN SENJATA API ILEGAL

2.1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.

2.1.1. Pengertian tindak Pidana.

Pengertian/definisi tindak pidana ini dalam istilah Bahasa Belanda diterjemahkan dengan “*strafbaarfeit*” yang secara teoritis merupakan kreasi dari para ahli Hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam buku pidana (yuridis normatif.) kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.¹⁴

Yang diartikan dengan tindakan pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang Hukum Pidana sebagai kejahatan tindak Pidana. Jadi dalam arti luas, ini berhubungan dengan pembahasan masalah dari sudut hukum Pidana dan kriminologi. Juga berhubungan dengan pandangan tentang kejahatan, dilinkuensi, deviasi, kualitas kejahatan yang berubah-ubah.

¹⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana* (Malang : Setara Press, 2016), h.58.

Proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan/tindakan Pidana mengingat, tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubung dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu),¹⁵

Menurut Moeljanto dalam bukunya mengartikan Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan Hukum larangan mana serta disertai dengan ancaman dan atau sanksi yang berupa Pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan Hukum dilarang dan diancam Pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman Pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁶

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Dalam tindak pidana yang termasuk untuk dalam subjeknya hukum adanya unsur kesalahan. Sedangkan tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, tindakan yang dilarang oleh perundangan dan pelanggarnya bisa dikenai hukuman dan dilakukan dalam tempat, waktu, dan keadaan tertentu.

¹⁵ ArifGosita. \9i3. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta; Akademika Pressindo,

¹⁶ Moeljanto. 1987. Azas Azas Hukum Pidofia. Jakarta; Bina Aksara,

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;

dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Dari lima unsur di atas, dapat disederhanakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Apa itu unsur objektif dan subjektif tindak pidana? Unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang termasuk unsur objektif adalah perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan

terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.

P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif .

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah

kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;

macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;

Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;

kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan .

P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijpraak* atau pembebasan.

Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum” .

Maka, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.

Penerapan Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu.

Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan.

Jika ternyata sudah cocok, maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada subjek pelakunya. Namun, jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Hal ini karena, mungkin tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam suatu tindak pidana.

Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada pelaku dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

P. A. F. Lamintang lebih jauh menjelaskan bahwa apabila hakim berpendapat bahwa tertuduh tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum atau dengan kata lain, hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging*, termasuk jika terdapat keragu-raguan mengenai salah sebuah elemen, maka hakim harus membebaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum .

Unsur unsur delik tercantum dalam rumusan delik yang oleh penuntut umum harus dicantumkan di dalam surat tuduhan (dakwaan) dan harus dibuktikan dalam peradilan.

Bilamana satu atau lebih bagian ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus membebaskan tertuduh atau dengan perkataan lain harus memutuskan suatu *vrijspraak*.

2.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.

Tindak pidana atau disebut juga dengan delik adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika perbuatan tersebut dilakukan, maka dapat dikatakan telah melanggar aturan Undang-Undang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman pidana.

Dalam Tindak Pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai Jenis-Jenis Tindak Pidana, yaitu:

1. Kejahatan dan Pelanggaran
2. Delik Formil dan Delik Materil
3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per ommissionem commissa*
4. Delik *dolus* dan delik *culpa*
5. Delik tunggal dan delik berganda
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus
7. Delik aduan dan bukan delik aduan.

Dari kejahatan dan pelanggaran terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai kejahatan dimuat dalam buku ke II KUHP, kemudian pelanggaran dimuat dalam buku ke III KUHP dan berlakunya undang-undang hukum yang sesuai dengan pelanggaran tindak pidana bagi pelanggar hukum.

Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

Rechtsdelicten dan *wetsdelicten*

Rechtsdelicten adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan pidana dalam suatu Undang-Undang ataupun tidak. Dengan demikian yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, maka disebut sebagai kejahatan. Misalnya pembunuhan dan pencurian.

Wetsdelicten adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena adanya Undang-Undang yang menyebut bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik.

Dengan demikian, perbuatan yang diatur oleh Undang-Undang sebagai suatu ancaman delik itu disebut sebagai pelanggaran. Misalnya mengendarai sepeda motor tidak memakai helm.

Terdapat Pendapat yang menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu terdapat perbedaan yang bersifat kuantitatif. Hal ini dilihat dari segi kriminologinya, bahwasanya pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan.

Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil merupakan delik yang dalam perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Delik formil dapat dikatakan telah selesai dilakukan apabila perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP.

Delik materiil merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Dapat dikatakan delik apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Delik dapat dikatakan selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP.

Delik Commissionis, Delik Omissionis dan Delik Commissionis Per Omissionem Commissa

Delik commissionis,

adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang. Misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan.

Delik omisionis,

adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau dapat dikatakan juga tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti yang terdapat dalam Pasal 522 KUHP.

Delik commissionis per ommissionem commissa,

adalah delik yang berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya terdapat seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu.

Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

Delik *culpa* atau *kealpaan* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan atau dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja. Misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), pasal 359 dan 360 KUHP.

Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 1 kali perbuatan.

Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya seperti yang terdapat dalam Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan.

Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang berlangsung terus merupakan delik di mana keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang yang terdapat dalam Pasal 333 KUHP.

Sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan cara buatan yang selesai seketika itu juga, termasuk juga perbuatan yang mewujudkan delik akibat. Contohnya pencurian seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP.

Delik Aduan dan Bukan Delik Aduan

Delik aduan merupakan delik yang penuntutannya itu hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban. Tindak pidana atau delik aduan dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu :

Delik Aduan Absolut

Adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik perzinahan dalam Pasal 284 KUHP, delik pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP dan sebagainya. Jenis delik ini menjadi aduan, karena sifat dari deliknya relatif.

Delik Aduan Relatif

Pada prinsipnya jenis delik ini bukanlah merupakan delik pidana aduan. Jadi dasarnya delik aduan relatif merupakan delik laporan (delik biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi delik aduan. Misalnya: Tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam Pasal 367 KUHP dan sebagainya.

Delik bukan aduan adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya. Misalnya: delik pembunuhan, pencurian penggelapan, perjudian dan sebagainya.

2.2. Tinjauan Umum tentang Senjata Api

2.2.1. Pengertian Senjata Api

Senjata api menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol, dan sebagainya. Senjata api terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata api kecil.¹⁷

Didalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bahwa senjata api adalah suatu alat atau benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk melontarkan

¹⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : PN Balai Pustaka, 2012), h.917.

peluru atau proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki sebagai akibat dari ledakan amunisi.¹⁸

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh *Tom A. Warlow*, senjata api merupakan senjata yang dapat dibawa ke mana-mana.

Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah digunakan pemiliknya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.

Dapat disampaikan bahwa pengertian senjata api tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara *text book* yang satu dengan yang lainnya. Perbedaannya hanya berada pada konteks pembahasan tentang senjata api itu sendiri, apakah dari sisi bentuk fisik senjata maupun fungsi serta efek yang ditimbulkan dari penggunaannya. *Charles Springwood* menyatakan senjata api merupakan jenis senjata yang secara proyektil menghasilkan tembakan dari pengapian propelan,

¹⁸ Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri* (Yogyakarta : Deepublish, 2021), h.3.

Senjata api memiliki berbagai macam jenis, baik itu yang digunakan dalam ruang lingkup TNI dan POLRI maupun yang digunakan di luar ruang lingkup TNI dan POLRI.

Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya.

2.2.2. Jenis-Jenis Senjata Api

Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, antara lain:

1. Senjata api standar militer

Senjata api standar militer atau yang dipergunakan oleh TNI adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan militer (Tentara Nasional Indonesia) dengan kaliber yang ditentukan. Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu minimal kaliber 4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50 meter. Untuk senapan ringan standar militer minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembak mencapai

kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Untuk senjata api standar militer (ringan) perorangan memiliki penyetelan bidikan, semi otomatis dan otomatis yang dapat digunakan sesuai situasi dan kondisi. Di samping senjata api ringan, dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh.

2.2.3. Syarat – Syarat Kepemilikan Senjata Api

Dalam penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil itu memiliki beberapa prosedur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberiaan Izin Kepemilikan Senjata Api dinyatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Dengan demikian secara normatif, izin kepemilikan senjata api harus ditandatangani Kapolri, tidak boleh didelegasikan kepada pejabat lain termasuk Kapolda. Jadi setiap warga

negara pada dasarnya diperbolehkan untuk memiliki senjata api secara legal namun harus memenuhi persyaratan dan perizinan kepemilikan senjata api dari pihak yang berwenang terlebih dahulu.

Selain itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan (Permenhan 7/2010) untuk ekspor, impor pembelian, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, pemusnahan, penghibaan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan ammunisinya diperlukan izin menteri. Izin tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada:

1. Instansi pemerintah non Kemenhan dan TNI
2. Badan hukum nasional Indonesia tertentu
3. Perorangan
4. Kapal laut Indonesia
5. Pesawat udara Indonesia

Berdasarkan Pasal 10 Permenhan 7/2010, perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (4) huruf c yaitu:

1. Pejabat pemerintah tertentu
2. Atlet menembak
3. Kolektor.¹⁹

Mengutip peraturan yang tercantum dalam pasal 9 Undang undang Nomor 8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut:

“bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian negara”

Dengan dasar itu, setiap izin yang keluar untuk kepemilikan atau pemakaian senjata api (IKSA) harus ditanda tangani langsung oleh Kapolri dan tidak bisa didelegasikan kepada pejabat lain seperti Kapolda. Untuk kepentingan pengawasan Polri juga mendasarkan sikapnya pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Menurut Undang-Undang Senjata Api.

¹⁹ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Diluar Lingkungan Kementerian Pertahanan

Menurut Undang-Undang tersebut ada persyaratan-persyaratan utama yang harus dilalui oleh pejabat baik secara perorangan maupun swasta untuk memiliki dan menggunakan senjata api. Pemberian izin itu pun hanya dikeluarkan untuk kepentingan yang dianggap layak. Misalnya untuk olahraga, izin hanya diberikan kepada anggota Perbakin yang sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmani dan rohani dan memiliki kemahiran menembak serta mengetahui secara baik peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan senjata api.

Sebagaimana ditahun ini adanya peraturan tentang ijin senjata api yang di cantumkan oleh peraturan kepolisian yaitu PERPOL no 1 tahun 2022 tentang Perizinan Senjata Api Organik Polri dilakukan terhadap Senjata Api Organik Polri yang digunakan oleh anggota Polri, dalam pelaksanaan tugas Polri.Senjata Api Organik Polri sebagaimana dimaksud , terdiri atas:

- a. Senjata Api genggam;
- b. Senjata Api pistol mitraliur;
- c. Senjata Api mesin ringan, sedang dan berat;
- d. Senjata Api tembak jitu;
- e. Senjata Api tembak runduk;
- f. Senjata Api pelontar; dan
- g. Senjata Api laras licin.

Izin Pemasukan perijinan penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam pertun tersebut harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki sertifikat lulus uji sampel dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri;
- b. memiliki surat keterangan sebagai importir dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri;
- c. memiliki sertifikat pengguna akhir dari Kepala Satuan Kerja pengguna; dan
- d. memiliki surat pernyataan pembebasan bea masuk atas impor barang milik Polri dari Asisten Kapolri bidang Logistik.

Izin pembelian sebagaimana dimaksud , harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus di penuhi :

- a. memiliki sertifikat pengguna akhir dari Kepala Satuan Kerja pengguna;
- b. memiliki surat keterangan pengadaan barang dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, untuk pembelian dalam negeri; dan
- c. memiliki surat keterangan sebagai importir dari Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, untuk pembelian luar negeri.

Perijinan kepemilikan juga harus ada surat tertentu untuk bisa memiliki senjata api yang dimana surat tersebut harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki surat Rekomendasi dari atasan langsung;
- b. memiliki surat keterangan lulus tes psikologi Polri; dan
- c. memiliki surat keterangan sehat dari dokter Polri.

Pemohon mengajukan permohonan Surat Keterangan sebagai importir Senjata Api kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, yang dilengkapi dengan:

1. profil badan usaha;
2. akta pendirian badan usaha;
3. fotokopi kartu tanda penduduk;
4. fotokopi kartu keluarga;
5. surat keterangan catatan kepolisian;
6. nomor pokok wajib pajak milik perusahaan;
7. nomor pokok wajib pajak milik pemohon;
8. nomor induk berusaha;
9. surat keterangan domisili;
10. struktur organisasi perusahaan;
11. riwayat hidup penanggung jawab; dan

12. pasfoto berwarna dasar merah masingmasing 2 (dua)

lembar dengan ukuran:

a) 2x3 (dua kali tiga); dan

b) 4x6 (empat kali enam); dan

b. Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan:

1. pengecekan lapangan; dan

2. penelitian dokumen persyaratan; dan

3. penerbitan surat keterangan sebagai importir dan/atau distributor Senjata Api.

Izin pembelian dan izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal terbaru tersebut , berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.setelah memenuhi persyaratan, Kepala Kepolisian Daerah dapat menerbitkan surat Rekomendasi;

pemohon mengajukan surat permohonan izin kepemilikan kepada Kapolri melalui Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dan Rekomendasi dari Kepala Kepolisian Daerah, serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Badan Intelijen Keamanan Polri melakukan:

1. penelitian terhadap dokumen persyaratan; dan
2. penerbitan izin kepemilikan dalam bentuk Buku Pas.

Pada Saat peraturan kepolisian ini mulai berlaku beberapa pasal-asal yang terdahulu antara lain :

- a. PERKAP Nomor 8 Tahun 2012 tentang perizinan, pengawasan dan pengendalian Senpi Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga;
- b. PERKAP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan PEngendalian Senpi Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan Bela Diri;
- c. PERKAP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perizinan, Pengawasan dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api bagi pengembang fungsi kepolisian lainnya,

Yang dimana dari pasal-pasal tersebut dinyatakan sudah dicabut, dan dinyatakan sudah tidak di berlakukan lagi.